

INDEPENDENSI DAN PERAN STRATEGIS ADVOKAT DALAM MENDORONG REFORMASI AKSES KEADILAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Sarina Handayani Hutapea, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas HKBP Nommensen Medan, email:

sarina.hutapea@student.uhn.ac.id

Haposan Siallagan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
HKBP Nommensen Medan, email: haposansiallagan@uhn.ac.id

Jusnizar Sinaga, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
HKBP Nommensen Medan, email: jusnizarsinaga@uhn.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i08.p08>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai tantangan dan upaya advokat dalam mewujudkan akses keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dengan studi pada praktisi hukum anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Cabang Medan. Akses terhadap keadilan merupakan elemen penting dalam negara hukum yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM. Namun, dalam praktiknya, korban sering menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan, baik dari aspek struktural, substansial, maupun kultural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan advokat anggota PERADI Cabang Medan serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi advokat meliputi keterbatasan alat bukti, rendahnya pemahaman hukum korban, keterbatasan biaya, lambannya proses peradilan, serta adanya tekanan atau intervensi dari pihak tertentu. Selain itu, belum optimalnya sinergi antar penegak hukum juga menjadi kendala dalam penanganan perkara pelanggaran HAM. Adapun upaya yang dilakukan advokat antara lain pemberian bantuan hukum secara pro bono, pendampingan hukum sejak tahap awal proses peradilan, penguatan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil, serta advokasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokat memiliki peran strategis dalam memastikan akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM, namun diperlukan dukungan regulasi, kelembagaan, dan komitmen bersama dari seluruh aparat penegak hukum agar perlindungan hak korban dapat terwujud secara efektif.

Kata Kunci: Advokat, Akses Keadilan, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Organisasi Advokat.

ABSTRACT

This study examines in-depth the challenges and efforts of advocates in achieving access to justice for victims of human rights violations, focusing on legal practitioners who are members of the Medan Branch of the Indonesian Advocates Association (PERADI). Access to justice is a crucial element in a state based on the rule of law, guaranteeing the protection and fulfillment of the rights of victims of human rights violations. However, in practice, victims often face various obstacles in obtaining justice, including structural, substantive, and cultural barriers. This study employed an empirical legal method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with advocates who are members of the Medan Branch of PERADI and through a literature review of relevant laws and regulations. The results indicate that challenges faced by advocates include limited evidence, low legal understanding of victims,

limited funding, slow judicial processes, and pressure or intervention from certain parties. Furthermore, suboptimal synergy between law enforcement agencies is also a barrier to handling human rights violation cases. Efforts undertaken by advocates include providing pro bono legal aid, legal assistance from the early stages of the judicial process, strengthening coordination with legal aid institutions and civil society organizations, and policy advocacy to strengthen legal protection for victims. This study concludes that advocates have a strategic role in ensuring access to justice for victims of human rights violations. However, regulatory and institutional support, as well as a shared commitment from all law enforcement officials, are needed to effectively protect victims' rights.

Keywords: *Advocates, Access to Justice, Human Rights Violations, Advocates Organization.*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat pada diri setiap orang karena dia manusia. Dikatakan asasi karena melekat pada keberadaannya sebagai manusia yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan selain manusia.¹ Hak asasi manusia (HAM) sebagai hak dasar yang dimiliki manusia, eksistensinya melekat pada kodrat manusia sejak dilahirkan. Hal tersebut juga sebagai tanda bahwa ia adalah "manusia".²

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu krusial yang terus menjadi perhatian global maupun nasional. Di Indonesia, sejarah mencatat berbagai bentuk pelanggaran HAM, baik yang bersifat berat maupun ringan, yang meninggalkan luka mendalam bagi para korban dan masyarakat secara luas.³ Akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran HAM seringkali menjadi tantangan besar, mengingat kompleksitas kasus, minimnya bukti, serta berbagai hambatan struktural dan kultural yang ada.⁴ Dalam konteks ini, peran advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum menjadi sangat vital. Advokat tidak hanya bertugas memberikan bantuan hukum, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak korban, memastikan proses hukum berjalan adil, dan mendorong akuntabilitas pelaku.⁵

Organisasi advokat, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), memiliki tanggung jawab besar dalam membina dan mengawasi anggotanya agar senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi dan berperan aktif dalam penegakan HAM.⁶ PERADI Cabang Medan, sebagai representasi organisasi advokat di salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi dinamika dan tantangan tersendiri dalam konteks lokal. Sumatera Utara, termasuk Medan, memiliki catatan kasus-kasus pelanggaran HAM yang beragam, mulai dari konflik agraria, kekerasan aparat, hingga diskriminasi terhadap kelompok minoritas.⁷ Oleh karena itu, studi mengenai peran

¹ Ruslan Renggong, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta:Rawamangun, 2021), hlm. 01.

² Widiadi Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta:UIN Press, 1999), hlm. 01.

³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010). hlm. 45.

⁴ F Nur, "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, 2023, hlm. 7588-7603.

⁵ Artidjo Alkostar, "Peran Advokat dalam Mewujudkan Rule of Law", *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2008.

⁶ Alex Suranta, "Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Menurut UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Repositori UMA*, 2020.

⁷ Kontras.org, "Laporan Pelanggaran HAM di Sumatera Utara", diakses pada 12 Maret 2026.

dan tantangan advokat anggota PERADI Cabang Medan dalam mewujudkan akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM menjadi sangat relevan dan mendesak.

Akses keadilan adalah hak fundamental setiap individu, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional.⁸ Bagi korban pelanggaran HAM, akses keadilan tidak hanya berarti hak untuk mengajukan gugatan atau laporan, tetapi juga hak untuk mendapatkan restitusi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan.⁹ Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak korban masih kesulitan mengakses keadilan. Faktor-faktor seperti ketidaktahuan hukum, biaya perkara yang mahal, birokrasi yang rumit, serta intimidasi dari pihak-pihak tertentu seringkali menjadi penghalang.¹⁰ Di sinilah peran advokat menjadi krusial sebagai jembatan antara korban dan sistem peradilan. Advokat diharapkan mampu memberikan pendampingan hukum yang komprehensif, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, bahkan pasca-putusan.¹¹

Profesi advokat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri.¹² Kebebasan dan kemandirian ini menjadi modal utama bagi advokat untuk menjalankan tugasnya tanpa intervensi, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti pelanggaran HAM. Namun, kebebasan ini juga datang dengan tanggung jawab etis yang tinggi. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menjadi pedoman bagi setiap advokat dalam menjalankan profesinya, termasuk kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.¹³ Dalam konteks pelanggaran HAM, bantuan hukum pro bono seringkali menjadi satu-satunya harapan bagi korban yang secara ekonomi lemah.

Tantangan yang dihadapi advokat dalam memperjuangkan akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM tidaklah sedikit. Pertama, tantangan substansial terkait dengan sifat kasus pelanggaran HAM itu sendiri. Kasus-kasus ini seringkali melibatkan kekuasaan negara atau aktor-aktor kuat, sehingga advokat harus berhadapan dengan benturan kekuatan yang tidak seimbang.¹⁴ Pembuktian pelanggaran HAM juga kerap sulit karena minimnya saksi, bukti fisik yang hilang, atau adanya upaya penghilangan jejak.¹⁵ Kedua, tantangan prosedural yang berkaitan dengan sistem peradilan. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit dapat melemahkan semangat korban dan advokat. Selain itu, masih adanya praktik impunitas dan kurangnya kemauan politik untuk menuntaskan kasus-kasus

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Komnasham.go.id, "Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Keadilan", diakses pada 12 Maret 2026.

¹⁰ Penny Naluria Utami, *Jalan Menuju Keadilan Korban Pelanggaran HAM yang Berat*, (Jakarta: BSK Kemenkumham, 2021). hlm. 40.

¹¹ BN Butar-butur & J Esther, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana Melalui Peran Advokat", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, Vol. 5, No. 1, 2026.

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹³ Sunarno Edy Wibowo, *Etika Profesi Advokat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018). hlm. 115.

¹⁴ AR Upara, "Menguak Peran dan Tantangan Advokat dalam Peradilan Pidana Indonesia", *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, 2023.

¹⁵ Heru Susetyo, "Menuju Akses Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM Berat", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39, No. 3, 2009.

pelanggaran HAM berat menjadi kendala serius.¹⁶ Ketiga, tantangan profesional dan etika. Advokat mungkin menghadapi tekanan, ancaman, atau bahkan kriminalisasi saat membela kasus-kasus HAM yang kontroversial.¹⁷ Beban psikologis dan moral juga menjadi bagian dari tantangan ini, mengingat advokat harus berhadapan langsung dengan penderitaan korban dan ketidakadilan sistem.¹⁸

Di sisi lain, berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh advokat, baik secara individu maupun melalui organisasi, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Upaya-upaya ini mencakup peningkatan kapasitas advokat melalui pendidikan dan pelatihan khusus HAM, pembentukan pusat bantuan hukum (PBH) yang fokus pada kasus HAM, serta penguatan jaringan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga HAM lainnya.¹⁹ PERADI, sebagai organisasi advokat terbesar di Indonesia, memiliki peran strategis dalam memfasilitasi upaya-upaya ini. Melalui program-programnya, PERADI dapat mendorong anggotanya untuk lebih proaktif dalam advokasi HAM, memberikan dukungan moral dan profesional, serta memperjuangkan reformasi hukum yang lebih berpihak pada korban.²⁰

Studi ini akan berfokus pada praktisi hukum anggota PERADI Cabang Medan untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman, persepsi, dan strategi mereka dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Pemilihan lokasi studi di Medan didasarkan pada karakteristik kota ini sebagai pusat aktivitas hukum di Sumatera Utara, serta adanya potensi kasus-kasus HAM yang memerlukan perhatian serius. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi riil di lapangan, mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat peran advokat dalam penegakan HAM di Indonesia, khususnya di wilayah Medan dan sekitarnya.²¹ Penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana advokat di Medan menginterpretasikan dan mengimplementasikan Kode Etik Advokat Indonesia dalam konteks pembelaan HAM, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan lembaga penegak hukum lainnya dan masyarakat sipil dalam upaya kolektif mewujudkan keadilan.²²

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji peran advokat dalam menjamin akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Siregar (2021) menjelaskan bahwa advokat memiliki fungsi strategis sebagai penegak hukum yang berperan memberikan bantuan hukum, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, serta memastikan proses peradilan berjalan sesuai prinsip keadilan. Senada dengan itu, Nasution (2011) menegaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas bantuan

¹⁶ Suparman Marzuki, "Tantangan Penegakan HAM di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19, No. 4, 2012.

¹⁷ Hukumonline.com, "Tantangan Advokat dalam Membela Korban HAM", diakses pada 12 Maret 2026.

¹⁸ M. Syamsudin, "Beban Psikologis Advokat dalam Membela Klien Kasus Korupsi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 1, 2011.

¹⁹ Ildhal Kasim, "Advokat dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 1, No. 1, 2010.

²⁰ Peradi.id, "Rekomendasi Hukum PERADI untuk Rancangan KUHP 2025", diakses pada 12 Maret 2026.

²¹ F Lubis, dkk., "Peran advokat memberikan hak-hak terhadap klien", *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 2025.

²² Jefry Tarantang, *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*, (Palangkaraya: IAIN, 2022). hlm. 88.

hukum, kemampuan masyarakat dalam memahami hak-haknya, serta dukungan kelembagaan yang memadai. Temuan tersebut menunjukkan bahwa advokat memiliki posisi yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lubis dkk. (2025) mengungkapkan bahwa advokat memiliki tanggung jawab profesional untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak klien melalui pendampingan hukum yang efektif. Sementara itu, Butar-butar dan Esther (2026) menekankan bahwa keberhasilan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan advokat serta sinergi antara advokat dengan aparat penegak hukum lainnya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada pembahasan normatif mengenai peran advokat atau perlindungan hak asasi manusia secara umum dan belum secara spesifik mengkaji pengalaman empiris advokat dalam menghadapi berbagai tantangan ketika mendampingi korban pelanggaran HAM di tingkat daerah. Berdasarkan kajian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Hingga saat ini masih terbatas penelitian yang mengkaji secara empiris upaya, strategi, serta persepsi advokat terhadap keterjangkauan dan efektivitas sistem peradilan dalam mewujudkan akses keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pada praktisi hukum anggota PERADI Cabang Medan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menghadirkan analisis yuridis empiris yang menggambarkan pengalaman nyata advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban pelanggaran HAM, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktik, serta merumuskan strategi yang diterapkan untuk memperkuat akses keadilan bagi korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai peran advokat dalam penegakan HAM, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat menjadi masukan bagi organisasi profesi advokat, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Melalui analisis yang mendalam terhadap tantangan dan upaya advokat PERADI Cabang Medan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis dan praktis. Secara akademis, studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum tentang peran advokat dalam penegakan HAM dan akses keadilan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi PERADI, pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Dengan demikian, cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi HAM dan keadilan substantif dapat semakin terwujud di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah untuk membahas dan mengkaji suatu permasalahan diatas yaitu :

1. Bagaimana upaya dan strategi spesifik yang dilakukan oleh advokat anggota PERADI Cabang Medan untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan hak-hak korban pelanggaran HAM dapat terpenuhi melalui jalur hukum?

2. Bagaimana persepsi dan pandangan advokat anggota PERADI Cabang Medan mengenai keterjangkauan (*accessibility*) dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan kasus pelanggaran HAM?

1.3 Tujuan penulisan

1. Menganalisis upaya dan strategi yang dilakukan oleh advokat anggota PERADI Cabang Medan dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi guna mewujudkan akses keadilan serta memastikan terpenuhinya hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia melalui jalur hukum.
2. Menganalisis persepsi pandangan advokat anggota PERADI Cabang Medan mengenai keterjangkauan (*accessibility*) dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia dalam penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis-empiris (*socio-legal research*) yang menggabungkan analisis norma hukum tertulis dengan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan.²³ Pendekatan yuridis dilakukan dengan menganalisis kerangka normatif seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sebagai standar ideal atau *das sollen* dalam mewujudkan akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM.

Sementara itu, pendekatan empiris atau sosiologis digunakan untuk melihat hukum dalam tindakan (*law in action*) guna menggali fakta nyata atau *das sein* mengenai bagaimana advokat anggota PERADI Cabang Medan mengimplementasikan perannya secara faktual dalam pendampingan korban pelanggaran HAM, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan upaya nyata yang mereka hadapi di wilayah hukum Kota Medan.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder guna memberikan gambaran yang komprehensif terkait objek penelitian. Data primer diperoleh secara langsung melalui interaksi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi terhadap pengurus serta anggota PERADI Cabang Medan yang memiliki pengalaman dalam penanganan kasus pelanggaran HAM atau memberikan bantuan hukum kepada korban. Hal ini bertujuan untuk menangkap pengalaman subjektif, perspektif, serta dinamika sosial yang sering kali menunjukkan adanya kesenjangan dengan aturan normatif. Sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait HAM dan profesi advokat, bahan hukum sekunder seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas teori akses keadilan, advokasi HAM, serta peran organisasi profesi hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan berita media massa yang relevan dengan isu pelanggaran HAM dan peran advokat di Sumatera Utara.

Teknik pengumpulan data dalam riset ini mengandalkan pada pemanfaatan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif melalui penalaran deduktif. Proses analisis

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

data diawali dengan reduksi data, yaitu penyaringan dan pengkodean data mentah dari transkrip wawancara serta dokumen kasus untuk dikelompokkan berdasarkan tema utama seperti jenis tantangan misalnya, hambatan prosedural, intimidasi, kurangnya sumber daya, bentuk-bentuk upaya advokasi misalnya, litigasi, non-litigasi, kolaborasi, serta dampak yang dirasakan oleh korban.

Analisis yuridis-empiris ini berfokus pada perbandingan sistematis antara norma hukum yang mengamanatkan perlindungan HAM dan peran advokat dengan fakta sosiologis di lapangan guna menghasilkan temuan yang kontekstual, kaya, dan mendalam mengenai dinamika tantangan dan upaya advokat dalam mewujudkan akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi organisasi profesi advokat, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya di Kota Medan dalam memperkuat sistem perlindungan HAM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya Dan Strategi Spesifik Yang Dilakukan Oleh Advokat Anggota PERADI Cabang Medan Untuk Mengatasi Tantangan Tersebut Dan Memastikan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Dapat Terpenuhi Melalui Jalur Hukum

Mewujudkan akses keadilan (access to justice) bagi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah hukum Kota Medan merupakan tantangan kompleks yang menuntut profesionalisme dan keberanian moral dari para praktisi hukum.²⁴ Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktisi hukum anggota PERADI Cabang Medan, ditemukan bahwa upaya dan strategi yang dilakukan tidak hanya terbatas pada prosedur formal di ruang sidang, tetapi juga mencakup serangkaian tindakan strategis di luar pengadilan guna mengatasi hambatan struktural dan intimidasi yang sering terjadi.

Advokat memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM melalui berbagai strategi hukum. Adapun upaya utama yang dilakukan adalah memberikan pendampingan hukum secara menyeluruh kepada korban sejak tahap awal proses hukum. Pendampingan tersebut dimulai dari proses pelaporan kepada pihak kepolisian, tahap penyelidikan dan penyidikan, hingga proses persidangan di pengadilan. Pendampingan ini bertujuan agar hak-hak korban tetap terlindungi serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, advokat juga menekankan pentingnya penguatan alat bukti dalam penanganan perkara pelanggaran HAM. Menurut salah satu narasumber, kasus pelanggaran HAM seringkali menghadapi kendala dalam pembuktian, sehingga advokat harus secara aktif melakukan pengumpulan bukti, menghadirkan saksi, serta menghadirkan keterangan ahli untuk memperkuat posisi hukum korban di persidangan. Strategi lain yang dilakukan adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) kepada korban yang tidak mampu secara ekonomi. Para advokat menyatakan bahwa banyak korban pelanggaran HAM berasal dari kelompok masyarakat yang rentan dan memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan hukum. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum menjadi salah satu bentuk tanggung jawab profesional advokat dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat.

²⁴ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice: A World Survey*, (Milan: Sijthoff and Noordhoff, 1978), hlm. 6-9.

Selain melalui jalur litigasi, advokat juga melakukan upaya advokasi di luar pengadilan, seperti memberikan edukasi hukum kepada masyarakat serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang HAM. Menurut para advokat, pendekatan ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka serta mendorong perlindungan HAM secara lebih luas. Adapun hasil wawancara penelitian yang dilakukan tentang Tantangan Dan Upaya Advokat Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM sebagai berikut :

Ketua DPC PERADI Medan yaitu Azwir Agus mengatakan:

1. Strategi yang dilakukan oleh advokat antara lain:

- Edukasi hukum kepada masyarakat, misalnya melalui penyuluhan hukum.
- Memberikan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
- Bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan sosialisasi tentang hak asasi manusia.

Pendekatan ini penting agar korban memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan keadilan melalui jalur hukum.

2. Strategi yang digunakan dapat berupa:

a. Litigasi

- Mengajukan gugatan atau laporan pidana.
- Pendampingan dalam persidangan.

b. Non-litigasi

- Mediasi.
- Advokasi kebijakan.
- Kampanye kesadaran hukum.

3. Tantangan yang dihadapi advokat dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Tantangan hukum

- Proses pembuktian yang cukup sulit karena kurangnya bukti atau saksi.
- Proses peradilan yang panjang dan birokratis.
- Adanya perbedaan penafsiran hukum antara aparat penegak hukum.

b. Tantangan non-hukum

- Korban sering takut melapor karena tekanan sosial atau kekhawatiran terhadap pihak tertentu.
- Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka.
- Keterbatasan biaya untuk mengakses layanan hukum.

4. Peran advokat cukup signifikan dalam membantu korban memperoleh akses keadilan terutama dalam:

- Memberikan pendampingan hukum
- Memastikan hak korban terlindungi selama proses peradilan
- Membantu korban memahami proses hukum

Namun efektivitas tersebut juga bergantung pada dukungan sistem peradilan dan kerja sama antar lembaga penegak hukum.

5. Hambatan struktural, kultural, dan substansial yang dihadapi advokat dalam menangani perkara pelanggaran HAM antara lain:

a. Hambatan struktural

- Koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal.
- Keterbatasan fasilitas bantuan hukum.

b. Hambatan kultural

- Budaya masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran hukum.

- Sigma sosial terhadap korban.
 - c. Hambatan substansial
 - Regulasi yang terkadang belum memberikan perlindungan maksimal kepada korban.
 - 6. Dalam menangani perkara advokat biasanya berkoordinasi dengan berbagai lembaga seperti:
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahap penyelidikan dan penyidikan
 - Kejaksaan Republik Indonesia pada tahap penuntutan
 - Pengadilan Negeri Medan dalam proses persidangan.
- Koordinasi ini dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, seperti pengajuan laporan, penyampaian bukti, serta partisipasi dalam proses persidangan.
7. Organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia memberikan dukungan melalui:
 - pelatihan dan seminar mengenai HAM
 - peningkatan kapasitas advokat melalui pendidikan berkelanjutan
 - penguatan etika profesi dan standar praktik advokat.
8. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperkuat peran advokat dalam menjamin akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Medan antara lain:
 - Meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
 - Memperkuat kerja sama antara advokat dan lembaga penegak hukum
 - Meningkatkan literasi hukum masyarakat
 - Memperkuat perlindungan hukum bagi korban pelanggaran HAM.
9. Pendekatan yang dilakukan dalam mendampingi korban sejak tahap penyelidikan hingga persidangan tahap awal yaitu:
 - Konsultasi hukum dengan korban
 - Membantu proses pelaporan
 - Mendampingi korban dalam pemeriksaan
 - Mewakili korban dalam proses persidangan.

Azwir Agus sebagai Ketua DPC PERADI Medan sudah menjadi advokat sejak Tahun 1998 artinya sudah 28 Tahun beracara. Dalam hasil wawancara yang dilakukan Azwir Agus mengatakan bahwa ia pernah menangani kasus yang berkaitan dengan HAM sejak 5 tahun. Bagi Azwir Agus menangani perkara pelanggaran HAM bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan juga panggilan moral untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Ia menyadari bahwa perjuangan untuk memperoleh keadilan sering kali memerlukan waktu panjang dan menghadapi berbagai hambatan. Namun demikian, setiap langkah kecil yang dilakukan diharapkan dapat memberikan harapan bagi korban serta memperkuat penegakan hak asasi manusia di masyarakat.

Azwir Agus melakukan kolaborasi dengan lembaga lain yang dilakukan kerja samanya dengan lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, psikolog untuk mendampingi korban trauma. Kerja sama ini penting agar korban mendapatkan dukungan hukum sekaligus dukungan psikologis. Hambatan dari aparat penegak hukum atau lembaga peradilan dalam proses pendampingan korban yaitu Terkadang terdapat hambatan seperti lambatnya proses administrasi atau perbedaan pandangan dalam penanganan perkara. Namun secara umum, proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur. Prosedur hukum sebenarnya sudah diatur dengan cukup jelas, namun bagi masyarakat awal sering kali masih dianggap rumit sehingga membutuhkan

pendampingan advokat. Fasilitas bantuan hukum sudah tersedia, namun masih perlu ditingkatkan dari segi jumlah lembaga bantuan hukum dan jangkauan layanan. Proses pembuktian dalam perkara pelanggaran HAM sering menjadi tantangan karena keterbatasan bukti dan saksi.

3.2 Persepsi Pandangan Advokat Anggota PERADI Cabang Medan Mengenai Keterjangkauan (accessibility) dan Efektivitas Sistem Peradilan Di Indonesia Khususnya Dalam Konteks Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

Para advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Medan memiliki pandangan yang beragam mengenai keterjangkauan dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Sebagian advokat berpendapat bahwa akses terhadap keadilan di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Salah satu advokat menyatakan bahwa biaya proses hukum yang cukup besar serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum sering menjadi hambatan bagi korban untuk memperjuangkan haknya melalui jalur peradilan.

Selain itu, para advokat juga menilai bahwa proses penanganan perkara pelanggaran HAM seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kompleksitas pembuktian, banyaknya tahapan dalam proses peradilan, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum yang terkadang belum berjalan secara optimal.

Namun demikian, para advokat tetap memandang bahwa sistem peradilan merupakan mekanisme utama dalam menegakkan keadilan dan perlindungan HAM. Dalam hal ini, peran advokat menjadi sangat penting sebagai pihak yang memberikan pendampingan hukum kepada korban serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Para advokat juga menekankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan, diperlukan penguatan sistem bantuan hukum, peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akses terhadap keadilan dapat menjadi lebih terbuka dan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM dapat terwujud secara lebih optimal. Terdapat praktik baik (best practices) dalam sistem peradilan yang dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus HAM yaitu proses hukum yang memakan waktu lama, keterbatasan akses masyarakat terhadap bantuan hukum, dan kurangnya literasi hukum masyarakat.

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) berjalan efektif dalam menjamin hak korban yaitu Pelaksanaan putusan pengadilan pada umumnya berjalan sesuai mekanisme hukum, tetapi dalam beberapa kasus dapat menghadapi kendala administratif atau teknis. Langkah konkret yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam menjamin hak korban antara lain:

- Memperkuat sistem bantuan hukum
- Meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum
- Meningkatkan transparansi dalam proses peradilan.

Kelemahan utama sistem peradilan dalam konteks penanganan kasus pelanggaran HAM antara lain:

- Proses hukum yang memakan waktu lama
- Keterbatasan akses masyarakat terhadap bantuan hukum
- Kurangnya literasi hukum masyarakat.

Upaya yang dilakukan advokat cukup membantu korban dalam mendapatkan akses keadilan, terutama melalui pendampingan hukum dan advokasi. Namun keberhasilannya juga sangat bergantung pada dukungan sistem hukum secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa advokat anggota PERADI Cabang Medan menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan akses keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tantangan tersebut meliputi aspek substansial, seperti kompleksitas pembuktian perkara dan budaya impunitas; aspek prosedural, seperti proses peradilan yang panjang, birokrasi yang kompleks, serta keterbatasan sumber daya; dan aspek profesional, berupa ancaman, intimidasi, serta beban psikologis yang dihadapi advokat dalam mendampingi korban. Meskipun demikian, advokat tetap menunjukkan komitmen yang kuat melalui pemberian bantuan hukum secara pro bono, pendampingan hukum sejak tahap awal proses peradilan, penguatan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil, serta peningkatan kapasitas profesional melalui pendidikan dan pelatihan di bidang hak asasi manusia.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas upaya advokat dalam memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM sangat dipengaruhi oleh dukungan sistem peradilan, sinergi antar penegak hukum, serta ketersediaan regulasi yang memberikan perlindungan hukum secara optimal bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum melalui peningkatan dukungan anggaran, perluasan jangkauan organisasi bantuan hukum, serta pemerataan akses layanan bantuan hukum hingga ke daerah-daerah yang masih terbatas. Di samping itu, peningkatan literasi hukum masyarakat melalui penyuluhan dan edukasi hukum juga perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami hak-haknya dan lebih mudah memperoleh akses terhadap keadilan.

Selain dukungan dari pemerintah, organisasi advokat, khususnya PERADI, perlu terus memperkuat komitmen anggotanya dalam penyelenggaraan bantuan hukum secara pro bono melalui pengawasan yang lebih efektif, peningkatan kapasitas advokat melalui pendidikan berkelanjutan, serta penguatan kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, paralegal, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum sekaligus memperkuat peran advokat dalam menjamin terpenuhinya hak-hak korban pelanggaran HAM secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cappelletti, Mauro, dan Bryant Garth. *Access to Justice: A World Survey*. Milan: Sijthoff and Noordhoff, 1978.
- Gunakaya, Widiadi. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: UII Press, 1999.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Renggong, Ruslan. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana/Rawamangun, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Syamsudin, M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Total Media, 2010.

- Tarantang, Jefry. *Buku Ajar Etika Profesi Advokat*. Palangkaraya: IAIN Palangka Raya Press, 2022.
- Utami, Penny Naluria. *Jalan Menuju Keadilan Korban Pelanggaran HAM yang Berat*. Jakarta: BSK Kemenkumham, 2021.
- Wibowo, Sunarno Edy. *Etika Profesi Advokat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.

Jurnal

- Batubara, Ramot. "Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan Di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 10 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.55700/jhlg.v4i10.501>.
- Butar-butur, B. N., dan J. Esther. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana Melalui Peran Advokat." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 5, no. 1 (2026): 45–56.
- Hadri, Hadri. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 9, no. 1 (2025): 1–12.
- Kasim, Ifdhal. "Advokat dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan HAM* 1, no. 1 (2010): 22–35.
- Lubis, F., dkk. "Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien." *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* 6, no. 2 (2025): 101–114.
- Marzuki, Suparman. "Tantangan Penegakan HAM di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 4 (2012): 510–530. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art2>.
- Nasution, Adnan Buyung. "Akses Terhadap Keadilan dan Bantuan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 41, no. 1 (2011): 1–18. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no1.200>.
- Nugraha, Naufal Satria, Amelinda Safira Firmansyah, Zulfa Rena Wijayanti, Muhammad Wildan, dan Daud Renata Candra Ramadan. "Pendampingan Hukum oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (2025): 352–360.
- Nur, F. "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7588–7603. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5681>.
- Prawira, M. Rizki Yudha. "Problematisa Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia." *Forschungsforum Law Journal* 1, no. 2 (2024): 1–18.
- Putri, Dinda Karnia, Fauziah Lubis, dan Ersya Hanna. "Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas." *JUDGE: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025): 88–97.
- Sabrina, Diva, Kurnia Fitri Rahma Dani, Daffa Ariefiano Satria, Rizky Yoga Satriya, dan Rayhan Kevin Rifaldy. "Tantangan Struktural Dan Sosial Dalam Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025): 15–28. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4298>.
- Siregar, M. "Peran Advokat dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 215–230. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.215-230>.
- Suryandana, Dedy, Bakri, dan Bambang Sasmita Adi Putra. "Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (2024): 58–63. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i2.882>.

- Susetyo, Heru. "Menuju Akses Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM Berat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39, no. 3 (2009): 345–367. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.218>.
- Syamsudin, M. "Beban Psikologis Advokat dalam Membela Klien Kasus Korupsi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 95–112. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art6>.
- Upa, A. R. "Menguak Peran dan Tantangan Advokat dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3100–3112. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

Peraturan Perundangan

- Indonesia. *Kode Etik Advokat Indonesia*. Dikeluarkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) / DPN PERADI, 2002.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

Tesis/Disertasi

- Suranta, Alex. "Peran Dan Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." Skripsi, Universitas Medan Area, 2020. Repositori UMA.

Website

- Hukumonline. "Tantangan Advokat dalam Membela Korban HAM." *Hukumonline.com*. Diakses pada 12 Maret 2026. <https://www.hukumonline.com>.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Keadilan." *Komnasham.go.id*. Diakses pada 12 Maret 2026. <https://www.komnasham.id/hukum>.
- KontraS. "Laporan Pelanggaran HAM di Sumatera Utara." *Kontras.org*. Diakses pada 12 Maret 2026. <http://www.kontras.org>.
- PERADI Cabang Medan. "Rekomendasi Hukum PERADI untuk Rancangan KUHP 2025." *Peradimedan.id*. Diakses pada 12 Maret 2026. <http://www.peradimedan.id/profil>.